

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 106 TAHUN 2001 SERI D.103

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN PADA DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 106

TAHUN 2001

SERI D.103

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBENIHAN
DAN PEMBIBITAN PADA DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2001, maka Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenihan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan perlu diatur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenihan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 79 Seri D.76);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenihan dan Pembibitan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 105 Seri D.102).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenuhan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenihan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;
12. Benih adalah suatu bakal bibit yang biasanya didapat/dihasilkan dari buah tanaman dalam bentuk biji yang telah terseleksi untuk diproses dijadikan bibit (disemai atau ditugal);
13. Bibit adalah bakal tanaman yang merupakan hasil proses atau yang dihasilkan dari benih dan atau dari tanaman lain (stek, cangkok, okulasi, grafting, dsb) untuk selanjutnya ditanam di lapangan;
14. Pembenihan adalah keseluruhan proses dan mulai pemilihan pohon induk, pengunduhan buah, seleksi biji sampai dengan menghasilkan benih yang bermutu;
15. Pembibitan adalah keseluruhan proses pembuatan bibit dari mulai pemilihan lokasi persemaian, penyemaian benih, pemeliharaan sampai menghasilkan bibit berkualitas.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang Pembenihan dan Pembibitan;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kegiatan pembenihan dan pembibitan;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis di bidang pembenihan dan pembibitan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan informasi sarana produksi benih dan bibit;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran benih dan bibit;
- e. pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi benih dan bibit.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

UPTD terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah pengelola Bimbingan Teknis, Pengelola Peredaran dan Pengawasan Benih dan Bibit;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pengelola Tata Usaha;
 - c. Pengelola Produksi dan Bimbingan Teknis;
 - d. Pengelola Peredaran dan Pengawasan Benih dan Bibit;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembenihan dan pembibitan, pelestarian plasma nutfah.
- (2) Untuk meneyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja UPTD yang disesuaikan dengan program kerja Dinas ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - c. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis pembenihan dan pembibitan;
 - d. penyusunan bahan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian plasma nutfah;
 - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD.

Paragraf 2

Pengelola Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Untuk meneyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Pengelola Produksi dan Bimbingan Teknis

Pasal 9

- (1) Pengelola Produksi dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi dan bimbingan teknis kegiatan pembenihan dan pembibitan;
- (2) Untuk meneyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Produksi dan Bimbingan Teknis mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan produksi dan bimbingan teknis kegiatan pembenihan dan pembibitan, baik kepada perorangan maupun kelompok;
 - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis.

Paragraf 4

Pengelola Peredaran dan Pengawasan Benih dan Bibit

Pasal 10

- (1) Pengelola Peredaran dan Pengawasan Benih dan Bibit mempunyai tugas pokok melaksanakan memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan peredaran benih dan bibit;
- (2) Untuk meneyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Peredaran dan Pengawasan Benih dan Bibit mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan peredaran dan pengawasan benih dan bibit;
 - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan peredaran dan pengawasan benih dan bibit;

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagai pelaksana Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh para

pengelola dan kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing.

- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap laporan kegiatan di lingkungan UPTD yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Keuangan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

(2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24 Seri D.10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,
Cap/ttd.
Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 106
Seri D.103 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.


Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Bagan Struktur Organisasi
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 31 TAHUN 2001
TANGGAL : 24 OKTOBER 2001
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SUMEDANG _____.



BUPATI SUMEDANG

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH